



## **Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Jombang Kabupaten Jember**

Widya Gita Budiono<sup>1</sup>, ST. Ana Khoridotul Afifah<sup>2</sup>, ST. Nurkholifah<sup>3</sup>, Ravika Mutiara Savitrah<sup>\*4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia, 68163

<sup>4</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia, 68163

E-mail: \*[ravikamutiaras@uinkhas.ac.id](mailto:ravikamutiaras@uinkhas.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i3.3452>

---

### **Info Artikel:**

Diterima :

2026-08-23

Diperbaiki :

2026-08-27

Disetujui :

2026-08-29

**Kata Kunci :** Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pemasaran Sosial, Digitalisasi Data Pertanahan, Desa Jombang

**Abstrak:** Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program yang dijalankan pemerintah dengan tujuan memberi jaminan hukum dan perlindungan bagi masyarakat atas hak tanah mereka dengan melakukan pendaftaran tanah secara teratur dan terorganisir. Kurangnya pemahaman warga Desa Jombang, Kabupaten Jember, tentang manfaat, langkah-langkah, persyaratan, serta peran mereka menjadi masalah utama dalam pengabdian ini. Kegiatan bertujuan untuk menerapkan strategi komunikasi pemasaran sosial agar meningkatkan pemahaman, kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat. Metode pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahap, yaitu persiapan awal, bekerja sama dengan pemerintah desa, penyuluhan dan diskusi interaktif di Balai Desa, penginputan data tanah, serta evaluasi. Kegiatan ini memberikan dampak nyata dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pendaftaran, dokumen persyaratan, manfaat memiliki kepastian hukum, serta biaya yang diperlukan dalam program PTSL. Digitalisasi data dan proses validasi administrasi juga meningkatkan transparansi serta membantu meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan bidang tanah. Strategi ini membantu menjaga keberlangsungan PTSL secara jelas dan terbuka di Desa Jombang.

---

**Keywords:** Complete Systematic Land Registration (PTSL), Social Marketing, Digitization of Land Data, Jombang Village

**Abstract:** The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a government initiative designed to provide legal certainty and protection for citizens regarding their land rights through an orderly and organized registration process. A primary challenge addressed by this community service initiative was the lack of understanding among residents of Jombang Village, Jember Regency, regarding the program's benefits, procedures, requirements, and their own roles within it. The initiative aimed to implement social marketing communication strategies to enhance community understanding, awareness, knowledge, and engagement. Implementation involved several stages: initial preparation and collaboration with the village government; outreach and interactive discussions at the Village Hall; land data entry; and evaluation. The program yielded tangible results by improving residents' understanding of the registration process, document requirements, the benefits of legal certainty, and the associated costs of the PTSL program. Furthermore, data digitization and administrative validation processes enhanced transparency and helped minimize errors in land parcel management. This strategy has helped ensure the continuity of the PTSL program in Jombang Village through a clear and transparent approach.

## Pendahuluan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu inisiatif pemerintah di bidang pertanahan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah masyarakat melalui proses pendaftaran yang terorganisir (Badan Pertanahan Nasional, n.d.-a). Per 30 Juni 2026, jumlah tanah yang sudah bersertipikat mencapai 96.942.630 bidang tanah. Angka ini setara dengan 76,94% dari target nasional sebanyak 126.000.000 bidang tanah di seluruh Indonesia (Badan Pertanahan Nasional, n.d.-b). Keberhasilan program ini tergantung tidak hanya pada kapasitas pemerintah dan Kantor Pertanahan sebagai pelaksana, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik atau penguasa lahan. Masyarakat memiliki peran penting dalam berbagai tahap PTSL, termasuk mengikuti kegiatan penyuluhan, menyiapkan dokumen yang diperlukan, memberikan informasi tentang bidang tanah mereka, menunjukkan batas-batas tanah, serta terlibat dalam proses administrasi yang diperlukan. Penelitian tentang PTSL yang melibatkan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan elemen krusial dalam mempercepat pendaftaran tanah. Nurcahyo, Wahyono, dan Mujiburrohman menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dalam implementasi PTSL dapat diatasi melalui mekanisme keterlibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

partisipasi masyarakat memang diperlukan sejak awal fase sosialisasi, pendaftaran tanah, penandaan batas, hingga persiapan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi (Nurchahyo et al., 2019).

Desa Jombang, Kabupaten Jember, merupakan salah satu daerah pedesaan yang menjadi sasaran program PTSL bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Namun, dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat ini, keberadaan program dan ketersediaan layanan tidak secara otomatis menjamin partisipasi yang penuh dari masyarakat sendiri. Masalah dapat muncul ketika masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan, manfaat, tahapan, persyaratan, atau peran yang perlu dilakukan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Situasi ini menjadikan komunikasi sebagai bagian penting dari keberhasilan program. Penelitian yang dilakukan oleh Fariz Wahyu Aditya, Sarjita, Yendi Sufyandi (2020), menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PTSL berbasis partisipasi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro misalnya, keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan program (Aditya et al., 2020). Sedangkan penelitian Nurchahyo, Wahyono, dan Mujiburrohman (2019) di Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat digunakan untuk membantu melaksanakan berbagai tugas selama proses PTSL (Nurchahyo et al., 2019). Oleh karena itu, penting untuk menggunakan pendekatan komunikasi yang tidak hanya fokus pada penyampaian informasi, tetapi juga membantu membangun pemahaman, kesadaran, kepercayaan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan strategi komunikasi pemasaran sosial. Pemasaran sosial adalah pendekatan komunikasi yang menggunakan prinsip-prinsip pemasaran untuk mendorong perubahan perilaku yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat (Ulfazika & Saputra, 2026). Dalam konteks program PTSL, pendekatan ini dapat diarahkan untuk mendorong pergeseran dari situasi di mana masyarakat hanya mengetahui tentang program tersebut ke situasi di mana mereka memahami manfaat PTSL dan bersedia berpartisipasi dalam implementasinya. Widha Anistya Suwarso (2020) menjelaskan bahwa strategi komunikasi pemasaran sosial dapat digunakan untuk mempromosikan ide dan konsep perubahan sosial dengan menargetkan masyarakat melalui strategi hilir, sementara strategi hulu dapat diarahkan untuk membangun dukungan dari para pemangku kepentingan (Suwarso, 2020). Pendekatan ini cocok untuk kegiatan pelayanan masyarakat karena komunikasi yang berkaitan dengan PTSL perlu mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ditargetkan, manfaat

yang mereka terima, hambatan atau pengorbanan yang harus mereka lakukan, media yang digunakan, dan keterlibatan pihak-pihak yang dekat dengan masyarakat (Suharto & Supadno, 2023). Widha Anistya Suwarso (2020) juga menunjukkan bahwa menggabungkan komunikasi media digital dengan aktivitas tatap muka dapat memperkuat hubungan dengan audiens dan memperluas jangkauan pesan sosial (Suwarso, 2020).

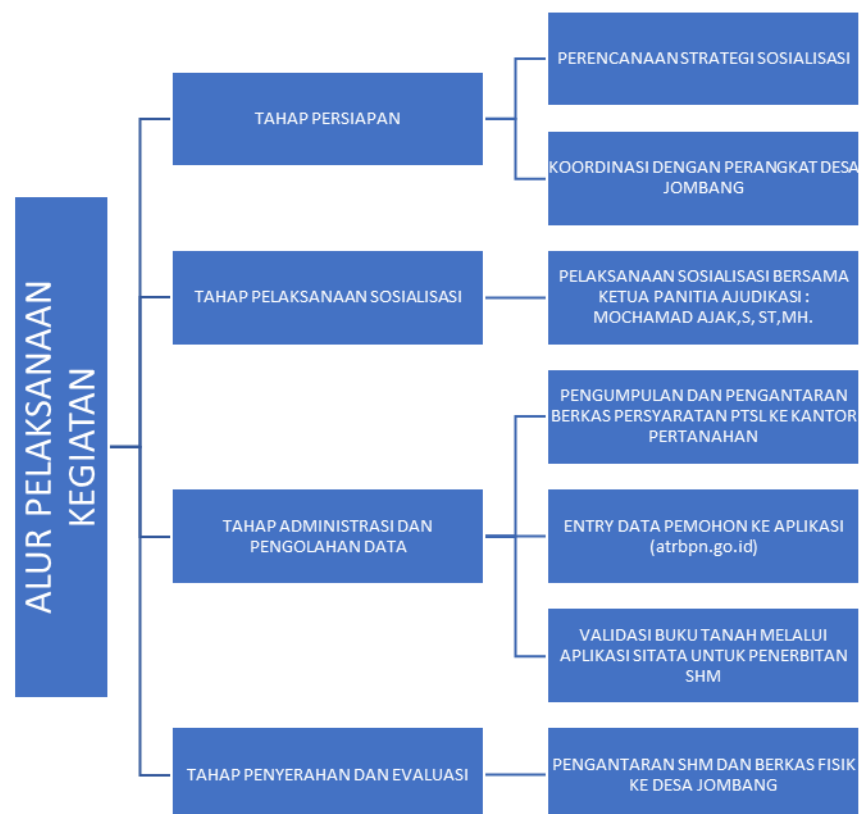
Pendekatan komunikasi dalam membantu proses PTSL sudah diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan bantuan kepada masyarakat dalam program partisipasi PTSL yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan, memberi penjelasan, serta membantu masyarakat, dengan melibatkan pemerintah desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya mendaftarkan tanah mereka dan mulai memotivasi sebagian orang untuk mengikuti proses sertifikasi tanah. Temuan itu menunjukkan bahwa pendidikan dan bimbingan secara langsung bisa menjadi alat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadikan mereka lebih aktif dalam program PTSL. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian di Desa Jombang tidak hanya memberikan informasi tentang PTSL, tetapi juga memperkuat cara komunikasi yang dapat menyampaikan program pesan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga setempat (Darmotannyono, 2022).

Berdasarkan situasi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Jombang, Kabupaten Jember” dilakukan sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, keikutsertaan, dan pengetahuan masyarakat mengenai program PTSL. Strategi komunikasi pemasaran sosial digunakan dengan menyampaikan pesan yang berisi informasi dan mudah dipahami, memperkuat pemahaman mengenai keuntungan PTSL, memberi tahu terkait tahapan dan persyaratan program tersebut, serta memanfaatkan komunikasi langsung dan media yang sesuai dengan sifat dan kebiasaan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mendaftarkan tanah dan persiapan melalui tahapan PTSL. Selain itu, kegiatan ini juga membantu pemerintah desa dan pelaksana program dalam membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan adanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat membantu meningkatkan partisipasi

masyarakat secara lebih aktif, sehingga pelaksanaan PTSL di Desa Jombang dapat berjalan lebih efektif, melibatkan seluruh masyarakat, dan berkelanjutan.

## Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan **metode Participatory Action Research (PAR)** dengan pendekatan partisipatif dan edukatif. Metode PAR menempatkan masyarakat sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam proses identifikasi permasalahan, pelaksanaan kegiatan, refleksi, hingga evaluasi untuk menghasilkan perubahan dan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi (Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014). Pendekatan partisipatif dalam kegiatan pengabdian juga penting untuk membangun keterlibatan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan secara berkelanjutan (Kindon, Pain, & Kesby, 2007).



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan

### 1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Pengabdian diawali dengan tahap persiapan dan perencanaan, yaitu dengan menyusun strategi komunikasi pemasaran sosial yang bertujuan menyampaikan manfaat hukum, kepastian status tanah, serta dampak ekonomi dari program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara efektif kepada warga Desa Jombang. Pada tahap ini, tim sedang mempersiapkan materi pembelajaran, pesan utama, serta alat informasi yang jelas dan gampang dimengerti. Selanjutnya, tim pengabdian berkoordinasi secara teknis dengan Kepala Desa dan perangkat Desa Jombang untuk menentukan langkah kerja, pembagian tugas dalam pendataan awal, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta cara mengumpulkan warga desa.



*Gambar 2. Brainstorming dengan Bapak Edi Santoso*

## 2. Tahap Pelaksanaan dan Edukasi Masyarakat

Setelah perencanaan dilakukan dengan baik, tahap pelaksanaan dan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui forum diskusi yang interaktif di Balai Desa Jombang. Acara tersebut dihadiri oleh warga yang memohon, anggota perangkat desa, serta Bapak Mochamad Ajak yang bertindak sebagai Ketua Panitia Ajudikasi PTSL. Pendekatan pemasaran sosial digunakan saat sosialisasi untuk mengubah cara masyarakat memandang proses pengurusan tanah yang terasa rumit. Bapak Ajak bersama tim menjelaskan secara rinci tentang cara mendaftarkan tanah, kebenaran dokumen yang dibutuhkan, tahapan pengelolaan biaya, serta pentingnya kepastian hukum atas tanah tersebut. Kegiatan ini dirancang dengan ruang diskusi dua arah agar warga bisa berkomunikasi langsung tentang masalah administrasi tanah yang mereka alami.





*Gambar 3. Kunjungan Ke Balai Desa Jombang*

### 3. Tahap Pengolahan Data dan Administrasi Pertanahan

Pengolahan data dan administrasi pertanahan dimulai setelah berkas persyaratan fisik yang diajukan oleh pemohon berhasil dikumpulkan dan diperiksa oleh perangkat desa, kemudian langsung dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Petugas teknis kemudian memasukkan data hukum dan data fisik dari setiap pemohon secara terpadu ke dalam aplikasi resmi pertanahan melalui registrasi di [atrbpn.go.id](http://atrbpn.go.id). Setelah semua data sudah dimasukkan, selanjutnya proses dilakukan dengan memvalidasi buku tanah menggunakan aplikasi SITATA (Sistem Informasi Tanah dan Ruang) agar dapat memastikan semua dokumen administrasi lengkap serta tidak ada sengketa atau tanah tumpang tindih, sehingga bisa dilanjutkan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM).



*Gambar 4&5. Pengolahan Data Fisik Pemohon PTSL*

### 4. Tahap Penyerahan Hasil dan Evaluasi

Tahap penyerahan hasil dan evaluasi menjadi bagian akhir dari seluruh kegiatan, yang dilakukan dengan mengembalikan lagi Sertipikat Hak Milik (SHM) yang sudah selesai dicetak, serta seluruh paket berkas fisik asli yang diajukan oleh pemohon dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ke Balai Desa Jombang. Sertifikat tersebut diberikan kepada masyarakat yang mengajukan secara transparan dengan menandatangani berita acara penyerahan. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penilaian oleh tim pengabdian untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dan mengevaluasi sejauh mana strategi komunikasi pemasaran sosial yang digunakan selama program berjalan.



*Gambar 6. Penyerahan kembali berkas fisik*

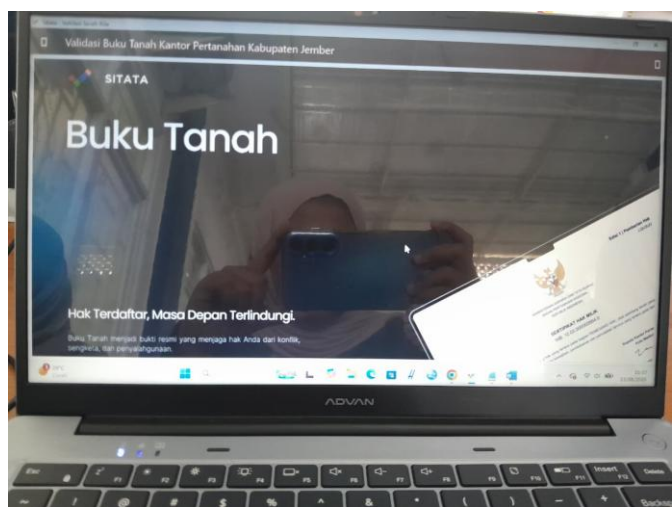
## **Hasil dan Pembahasan**

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jombang, Kabupaten Jember, dilakukan dengan cara yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini menggunakan metode social marketing untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Sutresna & Saputro, 2023). Pendekatan ini bertujuan mengubah cara masyarakat memandang proses pengurusan hak atas tanah, yang selama ini dianggap sebagai urusan birokrasi yang sulit, mahal, dan membutuhkan waktu lama. Melalui sosialisasi secara langsung yang dihadiri oleh Ketua Panitia Ajudikasi, Bapak Mochamad Ajak, serta para perangkat desa, materi disampaikan dengan jelas



dan terbuka, mencakup proses pendataan, perlindungan hukum, serta biaya resmi yang terjangkau.

Komunikasi yang baik dan berlangsung dua arah membuat warga lebih percaya, sehingga proses pengumpulan berkas persyaratan fisik hingga pengiriman dokumen ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berjalan dengan lancar (Hidayatullah et al., 2023). Pengolahan data dilakukan secara digital dengan memasukkan data secara resmi di situs [atrbpn.go.id](http://atrbpn.go.id) serta memverifikasi secara geospasial menggunakan aplikasi SITATA agar tidak ada masalah batas tanah atau tumpang tindih sebelum Sertipikat Hak Milik (SHM) dikeluarkan dan dikembalikan kepada warga.



Gambar 7&8. Aplikasi web [atrbpn.go.id](http://atrbpn.go.id) dan SITATA

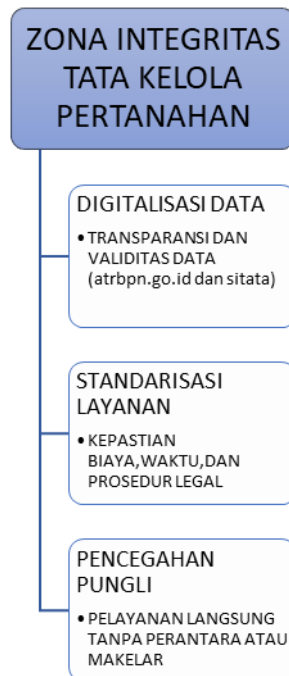
Program PTSL berdampak besar dalam mengubah cara pengelolaan tanah, baik di tingkat Desa Jombang maupun di seluruh negeri. Manfaat utama dari program ini meliputi:

1. Sistematisasi Hak Milik dan Kepastian Hukum: Sebelum adanya PTSL, kepemilikan tanah di tingkat desa biasanya hanya diakui berdasarkan bukti registrasi girik, petok D, atau kesepakatan adat (Ferdiansyah et al., 2024). Hal ini sering kali menyebabkan munculnya permasalahan batas tanah dan kekacauan dalam proses pewarisan. Melalui PTSL, seluruh lahan tanah diidentifikasi, diukur, dan didaftarkan secara bersamaan dalam satu area hukum. Hal ini membuat pengelolaan tanah menjadi lebih teratur, rapi, dan sah secara hukum, sehingga memberikan keyakinan bahwa hak atas tanah tersebut valid dan sah bagi masyarakat (Biru Bara Nirvana Cahyadi & Ertien Rining Nawangsari, 2022).
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat (legalisasi aset): Memiliki SHM secara sah mengubah tanah yang tidak aktif menjadi aset yang bisa memberi manfaat

ekonomi. Sertifikat yang diterima oleh warga bisa digunakan sebagai jaminan resmi untuk mendapatkan pinjaman dari bank, sehingga membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

3. Pengurangan Potensi Sengketa Pertanahan: Pemetaan digital yang terintegrasi membantu mengurangi masalah klaim lahan yang sama oleh berbagai pihak atau tumpang tindih hak atas tanah. Kemutahiran batas fisik yang disetujui oleh pemilik tanah tetangga selama pengukuran di lapangan membawa keamanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberhasilan program pengabdian ini menunjukkan bahwa PTSL tidak hanya sekadar proses administratif pendaftaran tanah, tetapi juga alat penting untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.



*Gambar 9.* Alur Pembentukan Zona Integritas

Transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi dicapai dengan mengintegrasikan data pemohon ke dalam sistem aplikasi web atrbpn.go.id serta melakukan validasi buku tanah melalui aplikasi SITATA, sehingga membantu menutup celah yang bisa dimanfaatkan untuk praktik manipulasi data berupa fisik maupun yuridis (Windu Adi Saputra & Siti Alfiyah, 2025). Digitalisasi ini mengurangi pertemuan yang tidak penting, sehingga menghalangi praktik pungutan liar dan percaloan tanah.

Peningkatan Standar Layanan Publik: Dengan menyebarkan informasi yang jelas tentang persyaratan dan langkah-langkahnya, masyarakat menjadi lebih tahu dan mampu memahami hak serta tugas yang mereka miliki. Ini mendorong

birokrasi pertanahan di tingkat desa serta kantor pertanahan untuk bekerja sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP) yang jelas, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mewujudkan pemerintahan tanah yang baik: pembentukan zona integritas melalui PTSL menjadi dasar utama dalam menciptakan sistem administrasi tanah nasional yang modern, dapat dipercaya, dan adil (Kusyaeri et al., 2021). Tanah-tanah di Indonesia yang tercatat secara rapi membantu pemerintah daerah dan pusat dalam merencanakan pengaturan ruang, penggunaan lahan, serta pungutan pajak daerah yang lebih adil.

## **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendekatan komunikasi pemasaran sosial dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jombang, Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas, terbuka, dan berlangsung dua arah dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan bersama perangkat desa dan ketua panitia adjudikasi membantu masyarakat memahami manfaat PTSL, persyaratan dokumen yang dibutuhkan, langkah-langkah pendaftaran, biaya yang pasti, serta pentingnya hukum untuk menjamin kepemilikan tanah. Masyarakat juga serta dalam proses pengumpulan dan pemeriksaan berkas, pengiriman dokumen ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, hingga proses penerimaan Sertipikat Hak Milik (SHM). Pelaksanaan kegiatan juga didukung dengan pengolahan data secara digital menggunakan aplikasi pertanahan dan validasi data melalui aplikasi SITAATA. Penggunaan sistem tersebut membantu menjadikan administrasi pertanahan lebih rapi, jelas, dan sah, serta dapat mengurangi kemungkinan kesalahan data dan tumpang tindih lahan tanah. Selain memberikan kepastian hukum, PTSL juga bermanfaat dalam membantu legalisasi aset masyarakat, mengurangi risiko pemecahan tanah, serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan manajemen tanah yang lebih baik. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala terkait perbedaan tingkat pemahaman masyarakat tentang prosedur dan persyaratan PTSL, sehingga diperlukan komunikasi dan bimbingan yang terus dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan berikutnya dapat dilakukan dengan cara menyosialisasikan secara rutin dengan menggabungkan komunikasi langsung dan media informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Strategi yang diharapkan dapat menjaga partisipasi masyarakat tetap aktif sekaligus membantu

pelaksanaan PTSL berjalan dengan baik , jujur, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkelanjutan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada:

1. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jember, atas ruang, kesempatan, serta fasilitas yang telah diberikan, khususnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Bapak Ir. M. Sohib Lutfi, S.ST., QRMP., IPM.
2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Bapak Mochamad Ajak, S.ST., M.H., yang sekaligus bertindak sebagai Dosen Pamong, atas arahan, bimbingan, serta ilmu dan pengalaman berharga yang telah dibagikan selama pelaksanaan program PTSL.
3. Pembimbing Tim 2 Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, yaitu Bapak Edi Susanto, Bapak Didik, dan Bapak Jazuli, atas pendampingan dan bimbingan teknis yang diberikan di lapangan.
4. Pemerintah Desa Jombang beserta Seluruh Masyarakat, atas keterbukaan, sambutan hangat, serta partisipasi aktif dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan kegiatan pengabdian ini.
5. Seluruh Pihak Terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan kerja samanya sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat.

### **Referensi**

- Aditya, F. W., Sarjita, & Sufyandi, Y. (2020). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat ( Ptsl-Pm ) Di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Tunas Agraria, 3(1).
- Badan Pertanahan Nasional, K. A. dan T. R. (n.d.-a). pendaftaran tanah sistematis. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. <https://www.atrbpn.go.id/ptsl>

- Badan Pertanahan Nasional, K. A. dan T. R. (n.d.-b). Progres Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. <https://www.atrbpn.go.id/ptsl>
- Biru Bara Nirvana Cahyadhi, & Ertien Rining Nawangsari. (2022). Efektivitas Program PTSL Sebagai Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 369–375.
- Darmotannyono, Z. (2022). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl ) Di Badan Pertanahan Kabupaten Jember. 5(4).
- Ferdyansyah, A., Akbari, F. M., Hibatullah, S., & Zahriyah, A. (2024). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Penyelesaian Permasalahan Di Kabupaten Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2, 107–111.
- Hidayatullah, M. F., Rafidah, N. N., Masruroh, N., & Mauliyah, N. I. (2023). Strategi Digital Marketing Dengan Instagram Dan Tiktok Pada Butik Dot.Id. *Human Falah*, 10(1), 126–135.
- Kusyaeri, A., Suyudi, B., & Martanto, R. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar). *Tunas Agraria*, 3(1), 145–162. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.71>
- Nurchahyo, D. J., Wahyono, E. B., & Mujiburrohman, D. A. (2019). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi. *Tunas Agraria*, 2(3), 139–161. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.43>
- Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>
- Sutresna, A., & Saputro, E. H. (2023). Strategi Pemasaran Sosial Indorelawan Untuk Meningkatkan Minat Menjadi Relawan Dalam Kampanye “Temali Project). *Dialektika Komunika : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 109–124.
- Suwarso, W. A. (2020). Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Oleh Organisasi Non Profit. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1–11.
- Ulfazika, & Saputra, I. (2026). Komunikasi Berbasis Bukti dalam Pemasaran Sosial Kesehatan Masyarakat : Tinjauan Literatur. *Public Health Journal*, 1–11.

- Windu Adi Saputra, & Siti Alfiyah. (2025). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 622–628.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Singapore: Springer.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place*. London: Routledge.